

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan satu wabah Virus mematikan yang berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, China yaitu virus COVID-19 atau *Corona Virus Disease 19*. Dalam waktu kurang dari tiga bulan COVID-19 telah memasuki Indonesia dengan diumumkannya kasus positif COVID-19 pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Maret 2020. Pengumuman tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan untuk seluruh masyarakat Indonesia.¹

Adanya korban positif COVID-19 membuat pemerintah melakukan strategi pemutusan rantai penyaluran virus COVID-19 berdasarkan anjuran organisasi kesehatan dunia yaitu *World Health Organization (WHO)* dengan melakukan social distancing yaitu menjaga jarak social dan menghindari kerumunan, lalu kebijakannya berubah menjadi *physical distancing* yaitu penerapan 3M (menjaga jarak fisik antar manusia, selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ataupun menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dan selalu memakai masker).

Selain itu pemerintah juga membuat aturan kerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)* untuk mencegah, mengurangi dan melindungi pegawai

¹ Fakhrol Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia", Dalam *Jurnal Economics and Business*, Vol. 4., No. 2., (2020), hlm. 384.

dari penyebaran COVID-19. WHO juga telah mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global yaitu menyebar di seluruh dunia.

Pandemi COVID-19 ini memberikan banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia terutama dampak terhadap perekonomian rakyat. Salah satu dampak terhadap perekonomian adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan dan bahkan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hadirnya pandemi COVID-19 yang memutus tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk kebutuhan primer yaitu makanan dan minuman.

Dengan adanya pandemi COVID-19 ini angka kemiskinan di Indonesia semakin bertambah. Sebagaimana berita resmi dari BPS (Biro Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang (9,41 persen), menurun 0,53 juta orang (0,25 persen). Bahkan, berdasarkan data finance.detik.com, jumlah orang miskin di Asia-Pasifik bisa bertambah 11 juta orang karena COVID-19.²

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar didunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model Filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah. Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni memiliki konfigurasi kedermawanan atau filantropi dari ajarannya.³

² Kautsar Riza Salman, "Peran ZISWAF Dalam Masa Pandemi Covid 19 Dalam Kajian Akuntansi Syariah", <https://swa.co.id/swa/my-article/peran-ziswaf-dalam-situasi-pandemi-covid-19-dalam-kajian-akuntansi-syariah>. Diakses hari Selasa, 14 April 2020, 10.49 WIB.

³ Azwar Iskandar, et.al., "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19", Dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 7, No. 7., hlm. 628.

Secara definisi, istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia).⁴ Maka filantropi dapat didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.⁵ Filantropi merupakan upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan.⁶

Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaannya tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya, sebagaimana Dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Dalam Al-Quran ketika menerangkan filantropi sering menggunakan istilah zakat, infaq, sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak sedekah. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, pada tatanan diskursus penggunaan istilah zakat, infak, sedekah terkadang juga mengandung makna yang khusus dan juga digunakan secara berbeda.

⁴ Ari Muti, “Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat)”, Dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol.1. No.1., Desember 2017., hlm. 90.

⁵ *Ibid.*

⁶ Junia Farma dan Khairil Umuri. “Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Dalam *Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Vol.1, No.1, Mei 2020., hlm. 1

Zakat sering diartikan sebagai pengeluaran harta yang sifatnya wajib dan berdasarkan pada perhitungan tertentu. Infak sering merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan umum. Misalnya untuk bantuan pembangunan mushalla, masjid, madrasah, ataupun lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Sedekah biasanya mengacu kepada pemberian yang kecil kecil jumlahnya seperti pemberian kepada orang miskin, pengemis, pengamen, dan lain-lain.⁷

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan (*wajib 'ain*) bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat. Kewajiban zakat telah tertuang dalam Al-Quran yang merupakan landasan pertama dan utama dari diwajibkannya zakat. Kewajiban zakat biasanya disejajarkan dengan kewajiban shalat, sehingga ke-*fardhu*-annya dianggap setara. Kewajiban zakat dan shalat dapat kita jumpai sebanyak 82 kali di dalam Al-Quran, yang menunjukkan eratnya hubungan antara zakat dan shalat.⁸

Shalat membentuk jiwa bersih, sedangkan zakat merupakan amalan yang berdimensi sosial kemasyarakatan yang didasari oleh jiwa yang bersih. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah shalat, puasa dan haji tetapi kurang memperhatikan dalam ibadah zakat.⁹ Padahal zakat dan shalat banyak ditulis dalam Al-Quran, misalnya dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 11 :

⁷ Kasdi Abdurrohman. 2016. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)". Dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 9. No. 2, hlm. 229-230, <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>.

⁸ Sri Nurhayati, dkk., "*Akuntansi dan Manajemen Zakat*", (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), hlm 19

⁹ M.Quraisy Shihab., "*Membumikan Al-Quran*", (Bandung: Mizan, cetakan ke-2, 1992), hlm. 323

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”

Ayat lain yang juga menunjukkan keeratan hubungan antara kewajiban zakat dan shalat yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 277 :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

Selain di dalam Al-Quran, kewajiban zakat juga dapat kita temukan dalam Hadits Rasulullah :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu” (Muttafaqun’alaihi)

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan kewajiban umat Islam untuk menyempurnakan syariat Islam sehingga pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat.¹⁰

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua yaitu organisasi pengelolaan zakat yang di bentuk pemerintah yakni Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZNAS Daerah) yang kedua ada organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZNAS). Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam pengumpulan zakat badan amil zakat harus dapat menarik dan meyakinkan muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat) untuk mengamanahkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Sedangkan pendistribusian zakat hanya kalau ada dana maka wajib didistribusikan dan kalau tidak ada dana maka tidak berkewajiban mendistribusikannya.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Terputusnya tali perekonomian yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, memanggil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melakukan kegiatan inovasi dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada masa pandemi ini. Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan bahkan disaat sedang dalam keadaan sulitpun.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan berbagai inovasi dalam pengumpulan zakat pada masa pandemi COVID-19. Inovasi ini diwujudkan dengan berbagai langkah strategi sebagai bentuk adaptasi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) saat pandemi. Direktur BAZNAS, M Arifin Purwakananta mengatakan, inovasi menitikberatkan pada tiga hal yakni kampanye atau ajakan zakat yang massif, pelayanan pembayaran dan pembukaan kanal donasi.¹¹

Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyatakan bahwa, penerimaan zakat dari para muzakki pada Desember 2019 hanya mencapai Rp 21.347.813.515,- . Jumlah yang didapatkan terdiri dari zakat entitas sebesar Rp 569.693.965,- dan zakat individu sebesar Rp 20.778.119.450,- . Pada saat ini peran muzaki seolah-olah telah diuji pada saat pandemi COVID-19. Direktur Utama Baznas M. Arifin Purwakananta mengucapkan bahwasanya pada bulan Ramadhan 2020 mengalami penurunan

¹¹ Syarief Oebaidillah, "Baznas Lakukan Inovasi Pengumpulan Zakat di Masa Pandemi COVID-19". <https://mediaindonesia.com/read/detail/320839-baznas-lakukan-inovasi-pengumpulan-zakat-di-masa-pandemi-covid-19>. Diakses hari Senin, 15 Juni 2020, 23:12 WIB.

jumlah muzakki. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada penghasilan dan pendapatan para *muzakki*.¹²

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya berdiri sebagai institusi pengelolaan zakat ditingkat kabupaten, yang diharapkan dapat mengantarkan zakat sebagai penyelesaian masalah atas kondisi masyarakat yang penuh dengan dinamika perkembangan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dibentuk seiring dengan lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan dibentuk pertama kali oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya adalah Badan Amil Zakat resmi yang dibentuk pemerintah dibawah kementerian agama. Berdirinya BAZNAS di Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga sosial yang salah satunya berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana ZIS mengajak masyarakat wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk ikut serta dalam membantu sesama.¹³

Angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya masih terbilang cukup besar, sebagaimana data berikut :

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kab. Tasikmalaya

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
2016	274.470	195,6	11,23
2017	284.462	189,4	10,84
2018	306.759	172,4	9,85
2019	311.848	159,9	9,12
2020		181,52	10,34

¹² Imas Damayanti dan Gita Amanda, "Pandemi COVID-19 Berdampak Pada Penurunan Jumlah Muzakki", <https://republika.co.id/berita/qa02zk423/pandemi-covid19-berdampak-pada-penurunan-jumlah-emmuzzkiem>. Diakses hari Jum'at, 08 Mei 2020, 13:50 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Dadang, di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Pada tanggal 26 Agustus 2021. pukul 10.30 WIB.

Sumber : Kabupaten Tasikmalaya dalam angka (Tasikmalaya Regency in Figures) 2021, diolah.

Pada Tahun 2020 yang merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19, angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1,22% dari awalnya 9,12% berubah menjadi 10,34% atau mengalami kenaikan sebanyak 21,62 ribu jiwa yang awalnya dari angka 159,9 ribu jiwa pada tahun 2019 berubah menjadi 181,52 ribu jiwa pada tahun 2020.¹⁴

Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya ini tidak berpengaruh terhadap penghimpunan yang didapatkan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan, menurut Kadiv. Bidang Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya mengatakan bahwa “PENGHIMPUNAN dana zakat, infak, sedekah (ZIS) pada masa pandemi ini mengalami peningkatan secara signifikan disebabkan karena penambahan jumlah *muzakki* yang berzakat di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.” Berikut adalah data pencapaian penghimpunan ZIS pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya :¹⁵

Tabel 1.2 Rekap Penghimpunan ZIS 2018-2021

NO	TAHUN	TOTAL PENGHIMPUNAN ZIS	TARGET PENGHIMPUNAN ZIS
1	2018	Rp 4.383.429.731,-	Rp 4.341.250.000,-
2	2019	Rp 5.511.683.822,-	Rp 6.183.441.557,-
3	2020	Rp 8.913.166.606,-	Rp 8.845.000.000,-
4	2021	Rp 11.311.928.526,-	Rp 11.318.000.000,-

Sumber : Laporan Penghimpunan ZIS BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

¹⁴ BPS Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dalam angka (Tasikmalaya: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2021), hlm 164.

¹⁵ Hasil wawancara dengan saudara Bapak Yedi Budiana selaku Kepala Divisi Bidang Penghimpunan. Pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 09.10 WIB.

Pada tabel tersebut terlihat bahwa pada penghimpunan ZIS dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, bahkan pada tahun 2020 pada masa pandemi pun kenaikannya lebih signifikan dari tahun sebelumnya. Pencapaian penghimpunan ZIS pada masa pandemi yaitu tahun 2020 mencapai kenaikan sebesar 38,16% dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 21,20%.

Tetapi Kepala Divisi Bidang Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya menegaskan bahwa pencapaian kenaikan tersebut tentunya ada kesulitan yang dialami dalam penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yaitu yang biasanya mereka mengandalkan penghimpunan dengan secara langsung (*direct fundrising*) baik muzakki datang ke BAZNAS Kab. Tasikmalaya ataupun dengan cara jemput zakat, tetapi karena pandemi ini maka mereka sulit untuk bertemu langsung dengan para donatur (*muzakki dan munfiq*) dikarenakan dengan adanya kebijakan WFH dari pemerintah. Sehingga penghimpunan yang dilakukan melalui *digitalisasi fundrising/indirect fundrising*.¹⁶

Penulis meneliti terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) salah satunya yaitu pembagian brosur oleh petugas BAZNAS dan pelayanan jemput zakat. Tetapi penulis melihat bahwa strategi tersebut belum optimal dilaksanakan, disebabkan karena adanya masa

¹⁶ *Ibid*

pandemi COVID-19 ini. Padahal idealnya strategi penghimpunan yang diterapkan dengan melakukan penyelenggaraan event, menjalin relasi, dsb.

Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai **“Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penghimpunan dana ZIS pada masa pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penghimpunan dana ZIS pada masa pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian mengenai analisis strategi penghimpunan dana ZIS pada masa pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang jelas dan bermanfaat baik dilihat dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna untuk memperoleh pengalaman dan wawasan baru dalam keilmuan khususnya mengenai pemahaman strategi penghimpunan dana ZIS

pada masa pandemi COVID-19 di Badan Amil Zakat Kabupaten Tasikmalaya.

- b. Bagi Perguruan Tinggi atau Universitas, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Dengan penelitian ini ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasannya.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang analisis strategi penghimpunan dana ZIS pada masa pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.